

PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA JAMBI

H. Abdul Hariss, S.H.,M.H & Nur Fauzia, SH, MH

ABSTRAK

Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia seperti juga Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi. Permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, apa saja faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan kenotarisan dan melihat prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Peranan Pengawasan Terhadap Notaris, Hambatan, Upaya Mengatasi Hambatan.

THE ROLE OF REGIONAL ASSEMBLIES SUPERVISOR FOR SUPERVISING NOTARIES IN THE CITY JAMBI

ABSTRAK

Notary who is a public official who has special authority from the state to create an authentic deed which is one evidence or legitimate rights. In the conduct of their office notary must have erred and made a mistake, and therefore it is necessary to supervise the notaries in performing the duties of the office. For then established a special body to supervise the assembly supervisor notary is a notary. Supervisory council which consists of the assembly area supervisor, supervisor assemblies and assemblies region central supervisory duties and function of each. Assembly area supervisor is the main basis of the notary supervision performed. Forms of surveillance done of periodic inspection every six (6) months. Assembly area supervisors same role throughout indonesia as a regional supervisory council also a notary in the city of jambi. The problem is how to exercise supervision conducted by a panel of regional supervisory notary public in an effort to conduct surveillance in the city of jambi, what are the factors that inhibit the assembly regional supervisory notary in controlling the notary in the city of jambi, what efforts were made by a panel of regional supervisory notary overcoming obstacles encountered in implementing the supervision of a notary in the city of jambi. The purpose of the study is to determine the extent of the role performed by a panel of regional supervisory notary public in an effort to supervise the notary in the city of jambi, mengrtahui factors that inhibit the assembly supervisor daerah notary in controlling the notary in the city of jambi, knowing the efforts - the efforts made by the supervisory council area notary overcome the obstacles encountered in implementing the monitoring of notary in the city of jambi. Approach used juridical empirical research, which studied the laws that apply in respect of notaries and see practice on the implementation of the oversight conducted by the supervisory council of city of jambi.

Keywords: local supervisory council, oversight role of the notary, obstacles, efforts to overcome obstacles

I. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, seorang Notaris menjalankan fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, masyarakat dapat meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugasnya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya sehingga dapat merugikan masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan pengawasan dilakukan terhadap Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan berlaku untuk keamanan kepentingan masyarakat umum.¹

Tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tapi juga jalur moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang melakukan pengawasan terhadap Notaris itu adalah menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pengawas.³

¹) Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Diakses tanggal 20 Oktober 2015)

²) *Ibid*

³) Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM ini terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi. Majelis Pengawas yang dimaksud adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris di tiap daerah kabupaten/kota terdapat Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁴

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota dalam penulisan kali ini di wilayah kerja Kota Jambi, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan. Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan umum dan khusus dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ternyata dalam melaksanakan pengawasan ini, ditemukan beberapa permasalahan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi, tetapi permasalahan yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

II. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi ?
2. Apa saja faktor yang menghambat bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi ?

⁴⁾ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), 173.

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi ?

III. LANDASAN TEORI

Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Istilah pengawasan seringkali kita dengar dalam kegiatan organisasi, sehingga banyak terdapat pengertian dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan berasal dari kata dasar awas yang berarti mampu mengetahui secara cermat dan seksama.⁵

George R. Terry menyatakan bahwa “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan*”. Artinya bahwa pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka demikian tindakan pengawasan ini dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.⁶

Siagian P. Sondang berpendapat bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.⁷

Newman berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance to plan*”. Ini menitikberatkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.⁸

⁵⁾ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 78.

⁶⁾ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 36.

⁷⁾ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 112.

⁸⁾ Muchsan, *Op.Cit*, 37.

Ir. Suyamto berpendapat pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata dasar awas yang artinya memperhatikan baik-baik; tajam penglihatan, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.¹⁰ Dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.¹¹

Sesuai juga dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor. M-O1.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8) yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Kemudian Robert J. Mocker menyatakan definisi pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang, sistemumpun balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan

⁹⁾ *Ibid*, 37

¹⁰⁾ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 104.

¹¹⁾ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggots, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Pasal 1 angka 1.

¹²⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan*, Pasal 1 ayat (8).

mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah di-gunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan.”¹³

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan dalam Pasal 1 ayat (8) pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Hal yang sama juga terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, bahwa pengawasan yaitu memberikan pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.¹⁵

Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Ditinjau dari segi teknik dalam melakukan pengawasan terbagi atas :

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri dan menerima laporan langsung dari pelaksanaan ditempat pekerjaan itu berlangsung dan hal itu dilakukan secara inspeksi.

¹³⁾ Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), 132.

¹⁴⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan*, Pasal 1 ayat (8).

¹⁵⁾ Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Nomor 3 bagian Tujuan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari hasil dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang diterima dari pelaksanaan baik secara lisan atau tulisan. Dokumen-dokumen itu antara lain :

- a) laporan dari pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala ataupun laporan insidental;
 - b) laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain;
 - c) surat-surat pengaduan;
 - d) berita atau artikel di media massa;
 - e) dokumen-dokumen lainnya.¹⁶
- b. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari :

1) Pengawasan Interen

Pengawasan Interen adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam. Pengawasan interen ini dilakukan oleh pimpinan yang paling tinggi dalam organisasi itu sendiri, tetapi biasanya untuk lebih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepada para pimpinan bidangnya masing-masing.¹⁷ Dapat diartikan pengawasan interen ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris yang masih terdapat didalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas :

- a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau atasan langsung baik ditingkat pusat atau di tingkat daerah, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/ lembaga instansi lain, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui :

¹⁶⁾ Jum Anggraini, *Op.Cit*, 80.

¹⁷⁾ Jum Anggraini, *Op.Cit*, 82.

1. Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
 2. Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
 3. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
 4. Melalui prosedur kerja merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
 5. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
 6. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.¹⁸
- b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara dan khususnya terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *Fries Ermessen*¹⁹ meliputi :

¹⁸⁾ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 71-72.

¹⁹⁾ *Fries Ermessen* adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu., dapat juga diartikan sebagai salah satu ruang sarana memberikan ruang bergerak bagi pejabat negara atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 177.

1. Pengawasan formal, misalnya dalam prosedur keberatan hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, pengawasan represif seperti penangghnan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penagguhan.²⁰

2) Pengawasan Ektern

Pengawasan Ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi pemerintah (eksekutif). Misalnya masalah keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).²¹

c. Pengawasan Preventif, Pengawasan Represif dan Pengawasan Umum.

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang mungkin terjadi.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dalam bentuk penangguhan, penundaan dan pembatalan, dengan maksud untuk memperbaiki jika terjadi kekeliruan dan dapat dilakukan evaluasi. Penangguhan dan pembatalan dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Akan tetapi juga

²⁰⁾ Diana Halim Kontjoro, *Op.Cit.*, 72-73.

²¹⁾ Jum Anggraini, *Loc.Cit.* 82.

berlaku untuk pengawasan terhadap sasaran dan obyek lain oleh semua perangkat-perangkat pengawasan yang ada.²²

d. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum adalah pengawasan yang bertujuan agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum sebagai upaya represif dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.²³

e. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu

1) Kontrol A-Priori

Yaitu pengawasan yang terjadi bila pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah;

2) Kontrol A-Posteriori

Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.²⁴

f. Pengawasan Ditinjau dari Objek yang Diawasi

1) Kontrol Dari Segi Hukum

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan maksud untuk menilai segi-segi hukum saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah;

2) Kontrol Dari Segi Kemanfaatan

Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk menilai benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatan.²⁵

IV. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka metode yang digunakan adalah :

²²⁾ *Ibid*, 80-82 .

²³⁾ Ridwan HR, *Op.Cit*, 313.

²⁴⁾ Ridwan HR, *Op Cit*, 312.

²⁵⁾ *Ibid*, 312.

1. Lokasi Penelitian

Yang dijadikan lokasi penelitian adalah wilayah Kota Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam bentuk **Deskriptif**, yaitu menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Kinerja Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Yuridis Empiris**, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan keimigrasian dan melihat prakteknya pada peranan Kinerja Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi.

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Populasi yang dituju adalah anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi. Kemudian penulis melakukan penarikan sampel secara **Purposive Sampling**, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan atau pengalaman mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan padanya. Adapun sampel respondennya penulis batasi sejumlah 4 (empat) orang.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang penulis pergunakan adalah :

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung pada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku karangan ilmiah yang ada hubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari mempelajari peraturan dan buku-buku tersebut diambil intisarinya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kerangka teoritis pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian kepustakaan tersebut di atas, maka penulis melakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

7. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara **Kualitatif**, yaitu penganalisaan yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan ini.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

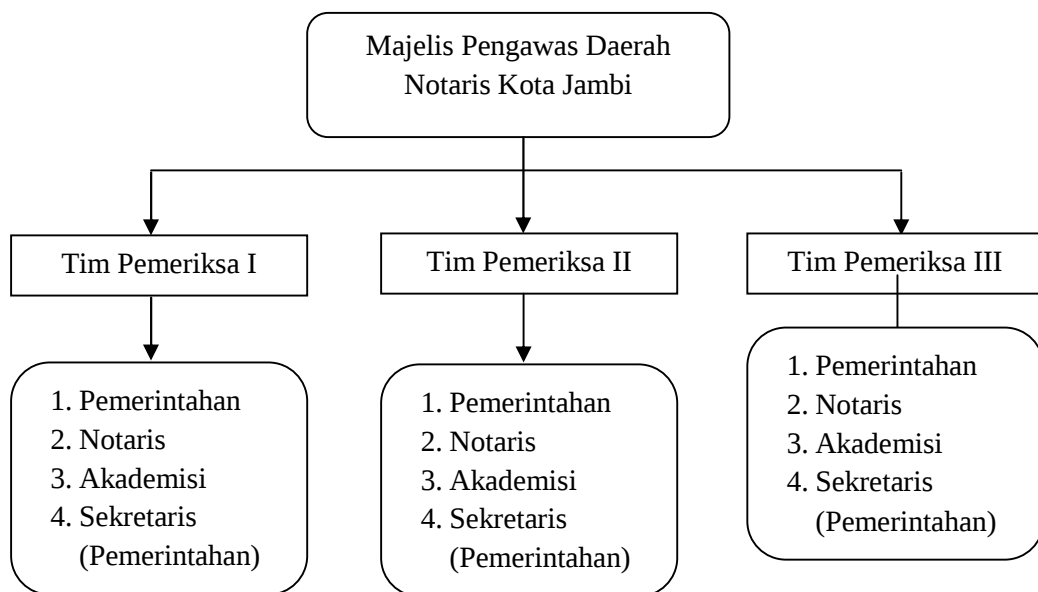
1. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kota Jambi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kota Jambi khususnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar Notaris dapat melaksanakan tugas secara profesional dan maksimal.

Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi sudah menjalankan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Pembagian Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi.



Pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari Majelis Pengawas Notaris di Kota Jambi sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dalam pembahasan kali ini adalah wilayah Kota Jambi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi yaitu terhadap pelanggaran tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya, namun bentuk pelanggaran yang sering ditemui adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, akan tetapi

untuk tindak lanjutnya diserahkan kepada Organisasi Notaris²⁶ yang bersangkutan, disini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi hanya memberikan teguran lisan saja terkait pelanggaran Kode Etik tersebut, karena tugas utama Majelis Pengawas Daerah adalah memeriksa Notaris tersebut dalam hal pelaksanaan tugas dan jabatannya. Pengawasan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yang pertama dilakukan pada bulan Maret 2015 dan terakhir dilaksanakan pada bulan September 2015, dan pada pemeriksaan kedua/terakhir ini sekaligus dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris.²⁷

Jika ada Notaris yang dipanggil pihak penyidik, tidak lagi perlu izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, mengingat dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terhadap pemanggilan Notaris untuk proses penyidikan tidak perlu lagi atas persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) yaitu tentang kesamaan dihadapan hukum.²⁸

Terhadap kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel Tindakan Kongkrit Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Tahun 2015

No	Pemeriksaan Rutin (Dua Kali Dalam Satu Tahun)	Tahap I Tertanggal 27 Maret 2015	Tahap II Tertanggal 10 September 2016
----	--	----------------------------------	---------------------------------------

²⁶⁾ Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan atau berbadan hukum, dengan adanya, organisasi Notaris cukup 1 (satu) agar memudahkan pengawasan dan pembinaan Notaris, Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Loc.Cit. 44.

²⁷⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak Robert Simamora, S.H. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi, pada Kamis, 4 Februari 2016, pukul 10.32, bertempat di Ruang Sekretariat MPD Kota Jambi.

²⁸⁾ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

		Notaris yang diawasi	Notaris yang diawasi ulang
1	TIM I	15 orang	1 orang
2	TIM II	15 orang	4 orang
3	TIM III	14 orang	4 orang
	Jumlah	44 orang	9 orang

Sumber : Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi

Dari data tabel diatas masih ada Notaris yang harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan alasan pada saat Tim Pemeriksa turun ke kantor mereka, Notaris ada yang belum siap untuk di periksa dan ada juga yang baru pindah kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pada Tahap I dan Tahap II, barulah dilakukan evaluasi. Hal-hal yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa diantaranya adalah kelengkapan Protokol Notaris, Laporan Bulanan, Keadaan sarana dan prasarana kantor.²⁹

Dalam melaksanakan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dari Notaris sendiri, dan terhadap Notaris dengan adanya pengawasan ini Notaris bisa lebih rapi dalam kelengkapan berkas administrasi Protokol karena yang sering ditemui pada saat pemeriksaan adalah kurang lengkapnya administrasi Protokol dan masih kurang rapi.³⁰

Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi menjalankan tugas dan wewenang hampir sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan mengenai tugas dan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah Notaris walaupun ada beberapa Pasal yang belum terealisasi hingga saat ini mengenai pembentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan, dan antara Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi sering saling *sharing* dan koordinasi dengan pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi,

²⁹⁾ Daftar Pemeriksaan Protokol Notaris, Lampiran 2.

³⁰⁾ Wawancara dilakukan dengan Ibu Nova Herawati, S.H. *Loc.Cit.*

sehingga pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat.³¹

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Jambi

Beberapa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan adalah

1. Dimana Notaris kurang bisa *me-manage* waktu antara kegiatan Notaris dengan waktu pemeriksaan.
2. Notaris juga ditemui kurang rapi dalam membuat Protokoler Notaris dan terkadang Protokoler Notaris ini belum disalin dibuku Protokol dan masih ditulis dengan pensil atau dengan *correction-pen*.
3. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri dari unsur berbeda jadi untuk melakukan pemeriksaan itu kurang pantas karena unsur yang mengawasi Notaris dan yang diawasi juga Notaris sendiri sehingga kurang maksimal pelaksanaannya.
4. Terhadap hasil temuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi, sampai saat ini kurang ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah.
5. Selain itu dana insentif terhadap pelaksanaan pengawasan tidak terlalu sesuai dan pengawasan dari unsur pemerintahan tidak diberikan dana intensif tersebut,
6. Lalu kelengkapan atas sarana dan prasarana yang masih perlu ditambahkan lagi, misalkan untuk kantor Sekretariat masih bergabung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.³²
7. Faktor penghambat yang ditemui pada saat melaksanakan pengawasan adalah masih banyak Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan, atau menyampaikan laporan tidak tepat waktu sehingga

³¹⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak R. Adi Ardianysah, S.H selaku Sekretaris Majelis Pengawaas Daerah Notaris Kota Jambi, pada Kamis, 11 Februari 2016, pukul 13.01, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Jambi.

³²⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.H, *Loc.Cit*.

Majelis Pengawas Daerah Notaris kesulitan dalam mendata dan merekapitulasi Protokol Notaris tersebut.

8. Hambatan yang juga ditemui dalam pelaksanaan pengawasan itu adalah Notaris belum siap diperiksa, ada Notaris yang baru pindah dan masih berbenah-benah, sehingga proses pemeriksaan di jadwalkan ulang, dan pada pemeriksaan kedua baru dievaluasi apa sudah lengkap atau belum, hambatan lainnya berupa adanya Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan Protokol bulanan.

3. Upaya Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi

Untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan seperti :

1. Melakukan *re-schedule* terhadap pemeriksaan Notaris yang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan pertama dan dilakukan evaluasi terhadap pemeriksaan pertama pada saat pemeriksaan kedua dilakukan.³³
2. Sebelum melakukan pemeriksaan Notaris diberikan Surat Pemberitahuan agar pelaksanaan pengawasan bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.³⁴
3. Dilakukan pengawasan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, terhadap pemeriksaan pertama dan kedua dalam jeda waktu 6 (enam) bulan sekali.³⁵
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris agar melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi khususnya, sehingga kerjasama antara masyarakat dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan lebih optimal.³⁶

³³⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak R. Adi Ardiansyah, S.H, *Loc. Cit.*

³⁴⁾ Wawancara dilakukan dengan Ibu Nova Herawati, S.H., *Loc. Cit.*

³⁵⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum, *Loc.Cit.*

³⁶⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak R. Adi Ardiansyah, S.H, *Loc.Cit.*

5. Dikarenakan anggaran pembiayaan dalam melakukan pengawasan belum mencukupi, untuk menunjang itu Majelis Pengawas Daerah melaksanakan tugas dengan sukarela.
6. Majelis Pengawas Daerah dituntut lebih efektif untuk *me-manage* waktu antara melakukan pengawasan dengan menjalankan tugas pokok masing-masing, karena unsur Majelis Pengawas Daerah Notaris itu terdiri juga dari unsur Dosen dan Notaris sendiri.³⁷

VI. KESIMPULAN

Peranan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi, berdasarkan penelitian sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait masalah pengawasan yang mereka lakukan dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, namun dalam melakukan pengawasan tersebut, masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu signifikan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Notaris. Dan dengan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris ini dibentuk, para Notaris di wilayah hukum Kota Jambi dapat melakukan *sharing* terhadap hasil kerja yang mereka lakukan, dan juga dengan diadakan pemeriksaan berkala oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang terjadwal, dapat melatih dan memberikan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Notaris di Kota Jambi. Terhadap hambatan yang ditemui dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas Daerah Notaris sudah membentuk Tim untuk masing-masing Tim memberikan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga kedepannya segala kinerja Notaris dapat berjalan sebagaimana mestinya.

³⁷⁾ Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum, *Loc.Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Afnil Guza, SS, *Undang-Undang Jabatan Notaris UU RI NO. 30 TH. 2004*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Ciracas: Erlangga, 1983.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, 2007.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Wawancara :

Wawancara dilakukan dengan Ibu Nova Herawati, S.H. selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi.

Wawancara dilakukan dengan Bapak R. Adi Ardianysah, S.H selaku Sekretaris Majelis Pengawaas Daerah Notaris Kota Jambi.

Wawancara dilakukan dengan Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.H selaku Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Robert Simamora, S.H. selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi.

Wawancara dilakukan dengan Bapak R. Adi Ardianysah, S.H selaku Sekretaris Majelis Pengawaas Daerah Notaris Kota Jambi.

Internet :

Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Diakses tanggal 20 Oktober 2015)

Poerwodinata, <http://repository.upi.edu/operator/upload/ssdt06081588chapter2.pdf>, (diakses tanggal 1 Februari 2016, pukul 06.36 WIB).

Widjaja, dalam <http://eprints.unq.ac.id/67/3/2013-2-86205-121410101-bab2-10012014025721.pdf>, (diakses tanggal 29 Januari 2016, pukul 13.30 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.*

Staatsblad Nomor. 1860 No. 3 mengenai *Peraturan Jabatan Notaris.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.*

Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.*

Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.*

Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

Indonesia, *Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor : W.5-2.HM.07.01 Tahun 2015 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris, Serta Staff Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi Tahun 2015.*

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jambi, *Surat Perintah Tugas Nomor : M.06/PN/MPDN Kota Jambi.03.15 Tahun 2015, Tanggal 30 Maret 2015.*